



PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA PASAR REBO JAKARTA TIMUR

*The Effect of Tax Audit and Tax Collection on Increasing Corporate
Taxpayer Compliance at KPP Pratama Pasar Rebo, East Jakarta*

Richardo Abessy Gultom

ricardoabessi@gmail.com

Elly Rasyid

rasyid.elly@gmail.com

Rutman Lumbantoruan

toruan.rutman@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

Abstract

This study discusses the effects of tax audits and tax collections on increasing corporated tax payer compliances at KPP Pratama Pasar Rebo East Jakarta (2017-2020), which aim to test and analyze effects of tax audits and tax collection on increasing corporated tax payer compliances. This research method uses descriptive statistical methods. These studies were test use data analyst method including descriptive analyst test, classic assumptions test, hypothesis testing, multiplied linear regression analyst and coefficients of determination testing. The result of these studies shows that significances of effects of tax audits on increasing corporate tax payer compliance at KPP Pratama Pasar Rebo, East Jakarta (2017-2020) was $0.018 < 0.05$ and t (count) value was $2.515 > t$ (table) 1.706 so that it could be This means that tax audits have a positive effect on corporate tax payer compliances. Furthermore, the effect of tax collection on corporate tax payer compliance is $0.000 < 0.05$ and t (count) values is $11.988 > t$ (table) 1.706 , in other words that taxes collection has a positive effect on corporate tax payer compliances. Likewise, it is known that taxes audit and tax collections is $0.000 < 0.05$ and F value (count) $81.506 > F$ value (table) 3.354 so it can be concluded that taxes audit and tax collections have a simultaneous effect on increasing corporate tax payer compliances.

Keywords: Tax Auditor, Tax Collection, Corporate Tax payer Compliances

1. Pendahuluan

Sumber penghasilan yang inti berawal dari pajak, baik bea pusat ataupun bea wilayah. Pemerintahan terus berupaya agar menambahkan sasaran penghasilan bea dari tahun ke tahun, perihal berikut dilaksanakan supaya agenda-agenda pemerintahan untuk menumbuhkan kemakmuran publik bisa ditingkatkan. Penghasilan bea akan dipakai agar mendanai pemakaian negeri baik pemakaian rutin ataupun pemakaian pembangunan. pada menjalankan perihal tersebut negeri memerlukan biaya yang tinggi agar mendanai seluruh keperluan pada operasi

pembangunan, pemerintahan mesti menelusuri sumberdaya yang berawal dari internal negara terutama pajak, dan mesti memeroleh dorongan dari publik yang didesak agar ikut andil pada pencukupan kewajiban pajak supaya penghasilan bea negeri berkembang.

Pemerintahan berupaya menjalani pemerintahnya selaku penciptaan aspirasi masyarakat serta berupaya agar membentuk negerinya jadi lebih baik. Masyarakat serta pemerintahan mempunyai tujuan yang sama yakni agar membuat kemakmuran semua masyarakat. Oleh karenanya sebuah negeri akan melaksanakan pembangunan di bermacam sektor agar membuat negeri yang lebih baik. Termaktub Nusantara yang punya tujuan agar membuat publik yang adil serta sejahtera berlandaskan UUD 1945 serta Pancasila. Bangsa Nusantara sudah melakukan pembangunan yang cepat pada kelangsungan hidup nasional yang butuh dilanjutkan dengan dorongan serta memanfaatkan semua potensial yang dipunyai Nusantara. Langkah yang dilaksanakan agar menumbuhkan penghasilan dari bidang pajak yakni dengan langkah melaksanakan pengubahan pada skema penarikan bea dari *official self assessment* jadi *self assessment system*.

Self Assesment Sistem ialah skema penarikan yang membagikan kepercayaan agar mengukur, menentukan besarnya bea terhutang, melunasi sendiri bea terhutang pada Wajib Pajak berlandaskan kebijakan undang-undang pajak, dan melapor sendiri pada administrasi pajak.

Sedari diterapkannya Self Assesment pada pajak Nusantara mulai tahun 1984, Wajib Pajak dibagikan kepercayaan penuh agar mengukur, memerhitungkan, menyetorkan serta melapor sendiri pajak-bea yang jadi keharusannya (Hidayat, 2013).

Kepatuhan serta kedisiplinan ialah kunci utama agar perkembangan Nusantara terhadap umumnya potensial alam ataupun sumber daya lain jika dapat dioptimalkan dengan efisien, dapat membentuk negeri Nusantara jadi negeri yang lebih maju. Walaupun begitu, peristiwa masa kini menampilkan hal sebaliknya, publik Nusantara kurang dapat memanfaatkan serta meoptimalkan potensial yang dipunyai. Satu dari potensial yang dipunyai oleh Nusantara ialah dari bidang pajak. agar meraih kemakmuran serta kesejahteraan publik, bea sudah jadi sumber utama penghasilan untuk negeri pada mendanai seluruh jenis pemakaian baik itu pemakaian rutin ataupun pemakaian agar pembangunan.

Bea memiliki kedudukan yang amat penting pada kelangsungan hidup bernegeri terutama pada operasi pembangunan lantaran bea ialah sumber penghasilan negeri agar mendanai semua pemakaian termaktub pemakaian pembangunan. Tujuan yang bisa diraih dari penerapan bea ialah tergapainya keadaan agar menumbuhkan ekonomi sebuah negeri. Tetapi, usaha agar menumbuhkan ketaatan wajib Pajak belum maksimal.

Penjelasan bea dalam Perundang-Undangan No. 16 Tahun 2009 terkait pengubahan keempat atas Perundang-Undangan No. 6 Tahun 1983 terkait Ketetapan Umum serta Tata Langkah Pajak terhadap Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: "Bea ialah sumbangsih wajib pada negeri yang terhutang oleh orang individu ataupun institusi yang sifatnya mendesak berlandaskan Perundang-Undangan, dengan tidak memeroleh upah dengan langsung serta dipakai agar kebutuhan negeri untuk sebanyak-besarnya kesejahteraan masyarakat". Di samping itu, (Waluyo, 2017) mengatakan definisi bea diantaranya: "Bea ialah iuran publik pada negeri

(yang bisa didesakan) yang terhutang oleh yang wajib melunasinya dalam kebijakan-kebijakan umum (Perundang-Undangan) dengan tidak memeroleh pencapaian kembali yang langsung bisa ditampilkan serta yang gunanya ialah agar mendanai pemakaian-pemakaian umum berhitung tugas negeri agar melaksanakan pemerintah”.

Tiap negeri/wilayah butuh memerhatikan bahwasanya penghasilan dari bidang pajak bisa membagikan pengaruh positive mulai dari prasarana, kemakmuran publik dan pembangunan nasional. agar melaksanakan perkembangan penghasilan negeri dari bidang pajak, diperlukan ikutserta aktif dari Wajib Pajak (orang individu ataupun institusi) agar mencukupi seluruh kewajiban pajak dengan baik. Maknanya perkembangan penghasilan bea negeri ditetapkan oleh tingkatan Ketaatan Wajib Pajak selaku Warga Negeri yang baik. Ketaatan wajib Pajak ialah Perbuatan Wajib Pajak dalam pencukupan kewajiban pajaknya selaras dengan ketetapan kebijakan.

Dalam data Dirjen Pajak pada tahun 2017 Wajib Pajak tercatat 39.151.603, Wajib Pajak efisien terhadap tahun 2017 46,86 juta serta laporan SPT PPh tahun 2017 16,6 juta, terhadap tahun 2018 Wajib Pajak tercatat 38.651.881, Wajib Pajak efisien SPT 17.653.963 juta serta pada tahun 2019 Wajib Pajak tercatat 49,82 juta, Wajib Pajak efisien terhadap tahun 2019 laporan SPT 45,9 juta.

Berlandaskan berita bea tanggal 21 Oktober 2021, agar wajib Pajak institusi, total wajib SPT ada 1,47 juta wajib pajak. Adapun total yang dicek sejumlah 35.589 wajib pajak ataupun 2,42%. agar wajib Pajak orang individu, total wajib SPT ada 3,04 juta wajib pajak. Total yang dicek sejumlah 33.842 wajib pajak ataupun 1,11%. Pengecekan yang dilaksanakan DJP, ialah sederetan aktivitas mengumpulkan serta mengelola data, informasi, dan/ataupun bukti yang dilakukan dengan obyektif serta profesional berlandaskan terhadap sebuah standard pengecekan. Ada 2 tujuan dilakukannya pengecekan, yakni agar mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak serta untuk tujuan lain pada agenda melakukan ketetapan kebijakan undang-undang pajak.

Dalam pelaporan penyesuaian pengecekan terhadap 2020, ada 85.760 pelaporan hasil pengecekan (LHP). Penghasilan dari hasil pengecekan serta tagihan senilai Rp 54,23 triliun dari permohonan restitusi dari SPT senilai Rp 4,03 triliun. Adapun efektivitas pengecekan sebanyak 95,29%.

Pengecekan bea ialah notifikasi bea yang dilaksanakan oleh wajib Pajak sendiri pada Surat Notifikasi (SPT). Penarikan bea merujuk skema *Self Assessment*, tetapi pada agenda pembinaan, riset serta monitoring pada operasi kewajiban pajak Wajib Pajak, Dirjen Pajak tetap bisa menerbitkan ketentuan pajak. Ketentuan bea ini ialah elemen evaluasi resmi. Aktivitas monitoring administrasi, implementasi sanksi, penarikan serta pengecekan pajak. agar lebih meoptimalkan penghasilan pajak, pemerintahan sudah mengambil langkah-langkah peraturan agar menarik kesadaran publik supaya mau melunasi bea dengan melaksanakan pengecekan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan strategi yang bisa dilaksanakan agar menumbuhkan ketaatan wajib Pajak dalam melunasi pajak, antar lain menumbuhkan

layanan supaya wajib Pajak mau melunasi dengan senang hati serta meningkatkan total pemeriksa di Dirjen Pajak untuk menumbuhkan mutu penegak hukum, kata Mardiasmo.

Aturan operasi terkait pengecekan bea yang sekaligus ialah dasar hukum untuk yang mesti dipatuhi yakni, ialah putusan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2013 terkait tata langkah pengecekan pajak. Tujuan pengecekan bea ialah agar mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak dan/ataupun agar tujuan lain pada agenda melakukan ketetapan kebijakan undang-undang pajak di Nusantara.

Selain pengecekan pajak, agar membagikan sumbangsih yang optimal serta meraih sasaran pajak, yakni dengan aktif memungut bea dari wajib pajak. Perihal berikut ialah satu dari langkah yang dilaksanakan oleh Dirjen Bea untuk menumbuhkan penghasilan pajak. Tagihan bea ialah sederetan perbuatan supaya Penanggung Bea membayarkan hutang pajak serta tarif penarikan bea yang dilaksanakan dengan langkah menegur ataupun mengingatkan, melakukan tagihan sesaat serta bersamaan, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, melaksanakan penyitaan menjual komoditas sitaan.

Dalam Perundang-Undangan No. 19 Tahun 2000 Wajib Pajak ialah orang individu ataupun institusi yang dalam ketetapan kebijakan undang-undang pajak ditetapkan agar melaksanakan kewajiban pajak, termaktub pemungut pajak ataupun pemotong bea khusus. Terkait Tagihan Bea Dengan Surat Paksa (UU PPSP), pada pasal 1 angka 12 Perundang-Undangan (No.19 Tahun 2000) terkait Tagihan Bea Dengan Surat Paksa. Surat paksa ialah surat perintah melunasi hutang pajak serta tarif tagihan pajak.

Definisi penarikan bea ialah sederetan perbuatan Penanggung Bea untuk membayarkan hutang bea beserta tarif penarikan bea dengan langkah teguran, dan/ataupun peringatan dan/ataupun melaksanakan segera tagihan dan/ataupun sekaligus menyalurkan surat paksa dan/ataupun mencegah dan/ataupun menyita dan/ataupun menyandera dan/ataupun menjual komoditas rampasan dari Wajib Pajak. Penarikan bea ini diharap bisa membagikan kepastian hukum serta keadilan dan dapat menurunkan tunggakan bea yang terjadi.

Oleh karenanya perkembangan ketaatan publik mencukupi beanya, seringkali jadi tujuan utama tiap langkah perbaikan yang dilangsungkan Dirjen Pajak. Berlandaskan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik agar melaksanakan riset terkait **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dasn Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur”**.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka masalah yang bisa dirumuskan serta jadi pokok masalah pada riset ini supaya dapat meraih target pada pembentukannya, peneliti membatasi masalah-masalah yang akan dijelaskan diantaranya:

1. Apakah pengecekan bea punya pengaruh pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur?
2. Apakah tagihan bea punya pengaruh pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur?
3. Apakah pengecekan pajak serta tagihan bea punya pengaruh pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur?

2. Uraian Teoritis

2.1 Pajak

Definisi bea dalam pasal 1 ayat (1) Perundang-Undangan No. 28 Tahun 2007 terkait pengubahan ketiga atas Perundang-Undangan No. 6 Tahun 1983 terkait Ketetapan Umum serta Tata Langkah Pajak yaitu “Bea ialah sumbangsih wajib pada negeri yang terhutang oleh orang individu, ataupun institusi yang sifatnya mendesak berlandaskan Perundang-Undangan, dengan tidak memeroleh upah dengan langsung serta dipakai agar kebutuhan negeri untuk sebanyak-besarnya kesejahteraan masyarakat”.

Bea ialah satu dari sumber pendapatan negara yang punya sumbangsih cukup besar dalam menunjang pembangunan yang tengah berlangsung di Indonesia (Sirait et al., 2017). Dilihat dari sisi kegunaannya, pajak bisa membentuk suatu negari. Walaupun pajak diambil untuk keperluan rakyat, wajib pajak selalu menganggap pajak ialah tanggungan yang akhirnya biasa dihindarkan untuk dilunasi (Aprianingsih et al., 2021).

Definisi bea dalam (Suandy, 2008) ialah “Bea ialah pencapaian yang didesakan sepihak oleh serta terhutang pada penguasa dalam norma-norma yang ditentukannya dengan umum, tanpa adanya kontra prestasi, serta semata-mata dipakai agar menutup pemakaian-pemakaian umum”.

Definisi bea dalam (Resmi, 2004) ialah “Bea selaku sebuah keharusan memberikan separuh dari kekayaan ke dana Negara yang dipicu sebuah kondisi, peristiwa, serta aksi yang membagikan posisi khusus, namun bukan selaku hukuman, dalam kebijakan yang ditentukan pemerintahan serta bisa didesakan, namun tidak ada jasa feedback dari Negeri dengan langsung agar menjaga kemakmuran dengan umum.

Definisi bea dalam (Sumarsan, 2013) ialah “Bea ialah iuran pada negeri (yang bisa didesakan) yang terhutang oleh yang wajib melunasinya dalam kebijakan-kebijakan, dengan tidak memeroleh pencapaian kembali, yang langsung bisa dipilih, serta yang gunanya ialah agar mendanai pemakaian-pemakaian umum berkaitan tugas negeri agar melaksanakan pemerintah”.

2.2 Pemeriksaan Pajak

Dalam operasi Perundang-Undangan pajak, peran monitoring sekaligus pembinaan ialah konsekuensi dari penyaluran kepercayaan pada Wajib Pajak. Oleh karenanya selain peran monitoring serta pembinaan yang mesti dilangsungkan oleh pemerintahan butuh juga disamakan dengan usaha penegak hukum (*tax enforcement*). diciptakan pada pengenaan sanksi, tujuannya agar meraih tingkatan keadilan yang diharap pada penarikan pajak. Penegak hukum pada self assessment sistem ialah perihal yang penting. Semacam didapati bahwasanya dalam skema pajak ini diutamakan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Lantaran desakan kedudukan aktif dari Wajib Pajak dalam pencukupan kewajiban pajaknya, maka ketiaatan dari Wajib Pajak amatlah penting. Sementara ketiaatan Wajib Pajak butuh ditegakkan satu dari langkahnya ialah dengan taxes enforcement. Pondasi-pondasi penegak hukum bea (taxes enforcement) antara lain ialah pengecekan bea (taxes audit), penyelidikan bea (taxes investigation), serta tagihan bea (taxes collection).

Dalam (Rahayu, 2013) menjelaskan pengecekan bea diantaranya: “Pengecekan bea ialah hal monitoring operasi skema self assesment yang dilaksanakan oleh wajib pajak, mesti berpegang teguh terhadap Perundang-Undangan Pajak”. Definisi pengecekan dalam (Mardiasmo, 2017) ialah diantaranya: “Pengecekan ialah sederetan aktivitas agar menelusuri, menghimpun, mengolah data serta ataupun informasi lain agar mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak serta untuk tujuan lain pada agenda melakukan ketetapan kebijakan undang-undang pajak”. Berlandaskan definisi diatas, bisa dinyatakan bahwasanya pengecekan dilaksanakan agar mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak pada melakukan ketetapan kebijakan pajak yang dilakukan dengan obyektif serta profesional berlandaskan sebuah standard pengecekan serta selaku bentuk monitoring operasi self-assesment yang dilaksanakan wajib Pajak untuk mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak yang berpegang teguh terhadap Perundang-Undangan.

Penjelasan pengecekan bea dalam (Mardiasmo, 2017) ialah diantaranya: “Pengecekan bea ialah sederetan aktivitas menelusuri, menghimpun, mengelola data dan/ataupun informasi lain agar mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak serta tujuan lain pada agenda melakukan ketetapan kebijakan undang-undang pajak”.

Penjelasan pengecekan bea dalam (Suandy, 2008) ialah diantaranya: “Sederetan aktivitas agar menelusuri, menghimpun, mengelola data serta ataupun informasi lain agar mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak serta ataupun agar tujuan lain pada agenda melakukan ketetapan kebijakan undang-undang pajak.

Dalam Pasal 1 angka (25) Perundang-Undangan Republik Nusantara No. 16 Tahun 2009 terkait Ketetapan Umum serta Tata Langkah Pajak, pengecekan bea ialah sederetan aktivitas mengumpulkan serta mengelola data, informasi, dan/ataupun bukti yang dilakukan dengan obyektif serta profesional berlandaskan sebuah standard pengecekan agar mengujikan ketaatan pencukupan kewajiban pajak dan/ataupun agar tujuan lain pada agenda melakukan ketetapan kebijakan undang-undang pajak.

Pengecekan agar tujuan mengujikan ketaatan wajib pajak, dilaksanakan pada perihal SPT lebih bayar termaktub yang sudah dibagikan pengembalian penduluan pajak, SPT rugi, SPT tidak ataupun terlambat (melewati kurun masa yang ditentukan pada Surat Teguran) tersampaikan, melaksanakan peleburan, penggabungan, likuidasi, pemekaran, pembubaran, ataupun akan meninggalkan Nusantara agar selamanya, menyalurkan SPT yang mencukupi standard seleksi berlandaskan hasil analisa (risk based selection) mengidentifikasi adanya kewajiban pajak Wajib Pajak yang tidak dicukupi selaras ketetapan kebijakan undang-undang pajak.

Dapat dinyatakan bahwasanya tujuan dilaksanakannya pengecekan bea ialah selaku monitoring oleh DJP pada wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajak. Pengecekan bea ialah sebuah alat yang ampuh agar mendesak wajib Pajak patuh dengan kewajiban pajaknya.

2.3 Penagihan Pajak

Direktur Jendral Pajak bisa melaksanakan perbuatan tagihan pajak, jikalau total bea yang terhutang berlandaskan Surat Tagihan Bea (STP), Surat Ketentuan Bea Kurang Bayar

(SKPKB), dan Surat Ketentuan Bea Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) serta Surat Putusan Pemberian, Surat Putusan Keberatan, Keputusan banding dan Keputusan Peninjauan Kembali yang tidak dibayar oleh Penanggung Bea selaras dengan kurun masa yang ditentukan pada kebijakan undang-undang pajak.

Berlandaskan Pasal 1 Ayat (35) Kebijakan Wilayah Kabupaten Bandung Barat No. 12 Tahun 2016 terkait Bea Wilayah yang dituju dengan tagihan bea ialah: “Sederetan perbuatan supaya penanggung bea membayarkan utang pajak serta tarif tagihan bea dengan menegur ataupun mengingatkan, melakukan tagihan sesaat serta sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyanderaan, melakukan penyitaan serta menjual komoditas yang sudah disita”.

Adapun penjelasan tagihan bea dalam Moeljohadi pada (Rahayu, 2013) ialah diantaranya: “Tagihan ialah sederetan perbuatan dari aparatur jendral, berkaitan wajib Pajak tidak membayarkan baik separuh/semuanya kewajiban pajak yang dalam Perundang-Undangan pajak yang ada”.

Sementara penjelasan tagihan dalam (Rahayu, 2013) ialah diantaranya: “Definisi tagihan yakni aksi yang dilaksanakan oleh Direktur Jendral Pajak, lantaran wajib Pajak tidak mentaati ketetapan Perundang-Undangan, terkhusus terkait penulisan pajak. Jadi tagihan melengkapi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyitaan, kompensasi, pencegahan, daluwarsa, definisinya lebih luas”.

Dalam pasal 1 angka 9 pada Perundang-Undangan No. 19 Tahun 1997 terkait tagihan bea dengan surat paksa selakumana sudah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 penjelasan tagihan bea ialah diantaranya: “Tagihan bea ialah sederetan perbuatan supaya penanggung bea membayarkan hutang serta tarif tagihan bea dengan menegur ataupun mengingatkan, melakukan sesaat serta sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyanderaan, melakukan penyitaan menjual komoditas yang sudah disita”.

Dari penjelasan diatas, bisa dinyatakan bahwasanya tagihan bea ialah sederetan aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur berkaitan lantaran wajib Pajak tidak membayarkan separuh ataupun semua kewajiban pajaknya, hingga dengan dilaksanakan tagihan, wajib pajak bisa segera membayarkan keharusan beanya selaras dengan ketetapan undang-undang yang ada. Penanggung jawab orang individu ataupun institusi yang bertanggungjawab atas penulisan pajak, termaktub wakil yang menjalani hak serta mencukupi keharusan wajib Pajak dalam ketetapan kebijakan undang-undang pajak.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam (Pohan, 2014) Ketaatan identic dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul lantaran kekhawatiran menerima sanksi hukuman jika tidak melaksanakan perbuatan selaras dengan ketetapan yang ada, jadi ada dorongan diluar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat agar melaksanakan sebuah perbuatan, justru dari individu sendiri.

Ketaatan bermakna tunduk ataupun taat terhadap ajaran ataupun aturan (Pohan, 2014). Ketaatan ialah motivasi individu, golongan ataupun institusi agar berbuat ataupun tidak berbuat

selaras dengan aturan yang sudah ditentukan. Sikap penuh individu ialah interaksi antar sikap pribadi, golongan serta institusi.

Dalam (Salamun, 1991) ketaatan bea ialah pencukupan keharusan bea (mulai dari mengukur, memungut, menyetorkankan, sampai melapor keharusan pajak) oleh wajib Pajak selaras kebijakan undang-undang pajak yang ada. (Salamun, 1991) menjabarkan indicator tingkatan pencukupan keharusan bea tersusun dari taxes ratio dan pengisian serta penyampaian Surat Notifikasi (SPT) dengan tepat waktu.

Dalam (Ismawan, 2001) ada dua macam ketaatan, yakni ketaatan formal serta ketaatan material. Ketaatan formal ialah sebuah kondisi di mana wajib Pajak mencukupi keharusan dengan formal selaras dengan ketetapan Perundang-Undangan pajak. Ketaatan material bisa juga melingkupi ketaatan formal.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada riset ini ialah data kuantitatif, yakni hasil dari angket yang dibagikan pada narasumber yang berada di Kantor Layanan Bea Pasar Rebo Jakarta Timur.

3.2 Sumber Data

Data primer ialah data yang didapat dengan langsung dari sumber aslinya (tidak dari perantar orang lain). Data yang didapat terhadap riset ini berasal dari tanggapan narasumber atas angket yang dibagikan pada narasumber yang berkerja di kantor KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. Data sekunder ialah data yang didapat dari bermacam sumber yang sudah ada semacam artikel, jurnal serta riset terdulu.

3.3 Populasi

Dalam (Sugiyono, 2019) definisi populasi ialah diantaranya: “Populasi ialah daerah generalisasi yang tersusun atas obyek/subyek yang memiliki mutu serta karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti agar dipelajari serta lalu ditarik kesimpulannya”.

Populasi ialah semua subyek riset (Arikunto, 2016). Jadi populasi ialah total semua populasi yang ialah hasil penghitungan ataupun penghitungan dengan kualitatif ataupun kuantitatif terkait karakteristik khusus dari seluruh anggota kumpulan yang lengkap serta jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi target yang dipilih berlandaskan lokasi riset ialah semua staf terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur yakni bertotal 125 orang. Sementara yang jadi populasi sejumlah 40 orang lantaran mereka terlibat pada aktivitas pengecekan serta tagihan pajak.

3.4 Sample

Sesudah menetapkan populasi maka berikutnya peneliti menetapkan sample. Sample ialah separuh dari populasi, sementara ukuran sample ialah sebuah langkah menetapkan besarnya sample yang akan di ambil pada melakukan sebuah riset.

Sample ialah separuh dari total serta karakteristik yang dipunyai oleh populasi (Sugiyono, 2019). bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sample ialah separuh dari populasi yang dianggap mewakili populasi lantaran mempunyai ciri ataupun karakteristik yang sama. Sample yang dipakai pada riset ini memakai metode purposive sampling yang membatasi pemilihan sample berlandaskan standard khusus (Sugiyono, 2019). Standard yang jadi sample pada riset ini yakni staf yang jadi kelompok pemeriksa, penyuluhan, monitoring, tagihan, serta layanan yakni sejumlah 30 orang.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisa data ialah sebuah teknik yang dipakai agar mengolah hasil riset guna memeroleh sebuah kesimpulan.

3.5.1 Statistic Descriptive

Statistic deskriptif dipakai agar membagikan gambaran terkait demografi narasumber riset. Data demografi itu antar lain: jabatan, lama pengalaman kerja, keahlian khusus dan gelar profesional lain yang menunjang sektor keahlian. Alat analisa ini dipakai dengan memakai table distribusi yang memaparkan kisaran teori, kisara actual, rata-rata serta standard deviasi.

Dalam (Sugiyono, 2019) definisi statistic deksriptif ialah diantaranya: “Statistic deskriptif ialah statistic yang dipakai agar menganalisa data dengan langkah mendeskripsikan ataupun menggambarkan data yang sudah terhimpun selakumana adanya tanpa bermaksud membentuk kesimpulan yang ada agar umum ataupun generalisasi”. Pendekatan deskriptif ini dipakai agar menjabarkan ataupun menggambarkan fakta yang terjadi terhadap variable yang diteliti yakni pengecekan pajak, tagihan pajak serta ketaatan Wajib Pajak. Agar menemukan gambaran dari tiap-tiap variable dipakai rumus rata-rata (mean).

3.5.2 Uji Kualitas Data

Mutu data riset ditetapkan oleh kuantitas instrument yang dipakai agar menghimpun data. Instrument yang valid ialah alat ukur yang dipakai agar memeroleh data yang valid serta dapat dipakai agar mengukur apa yang hendak diukur serta diuji. Pengumpunan data yang dilaksanakan dengan memakai angket memerlukan kesungguhan narasumber pada menanggapi pernyataan-pernyataan serta aspek situasional ialah perihal yang amat penting agar menjaga mutu angket. Ada dua konsep agar mengukur mutu data yakni: uji validity serta uji reliability.

3.5.2.1 Validity

Uji validity amat dibutuhkan agar mengukur sah ataupun tidaknya sebuah angket. Angket dinyatakan sah/valid bila pernyataan terhadap angket dapat mengungkapkan suatu hal yang akan diukur oleh angket itu. Uji validity bisa dilaksanakan dengan melihat nilai correlated

butir. Jumlah correlated dengan standard diantaranya: bila nilai rhitung lebih tinggi r table serta nilainya positive, maka butir pernyataan ataupun indicator itu dinyatakan “valid” (Ghozali, 2018). Tetapi sebaliknya bila rhitung lebih rendah dari r table maka pernyataan itu bisa dinyatakan “tidak valid”.

Validity berawal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketepatan serta kecermatan sebuah alat ukur pada melaksanakan peran ukurnya. Sebuah alat ukur ataupun instrument penghitungan bisa dinyatakan mempunyai validity yang tinggi jika alat itu menjalani peran ukurnya, ataupun membagikan hasil ukur yang selaras dengan maksud dilaksanakannya penghitungan itu. Alat yang menghasilkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penghitungan dinyatakan selaku alat ukur yang mempunyai validity rendah. agar mengukur kolerasi terhadap uji validity memakai teknik Pearson Product Moment:

3.5.2.2 Reliability

Realibilitas ialah penerjemahan dari kata reliability, penghitungan yang mempunyai reliability tinggi itu disebut selaku penghitungan yang reliable (reliable). Meskipun reliability memiliki bermacam nama lain semacam keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi serta lainnya tetapi ide pokok yang terkandung pada konsep reliability ialah sejauh mana hasil suatu penghitungan bisa dipercaya.

Uji reliabilitas dipakai agar mengukur apakah tanggapan narasumber pada angket ialah konsisten ataupun stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Besarnya koefisien alpha yang didapat menampilkan koefisien reliability instrument. Realibilitas instrument riset diuji dengan memakai koefisien Cronbachs alpha. Bila nilai koefisien alpha lebih tinggi dari 0,6 maka bisa dinyatakan bahwasanya instrument riset itu handal serta reliable (Ghozali, 2018).

3.6 Pengujian Hipotesa

Uji hipotesa pada riset ini akan diuji dengan analisa regresi linear yakni analisa yang dipakai agar menemukan sejauh mana pengaruh pengecekan serta tagihan bea selaku variable dependen.

3.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistic t disebut juga selaku uji signifikan pribadi dimana uji ini menampilkan sejauh mana pengaruh variable independent dengan parsial pada variable dependen. Uji t dipakai agar menemukan pengaruh variable X dengan parsial pada variable Y. Uji t dilaksanakan dengan menyandingkan antar thitung dengan t table. agar menetapkan nilai t table ditetapkan dengan tingkatan signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df=(n-k-1)$ dimana n ialah total narasumber serta k ialah total variable. Standard pengujian yang dipakai ialah:

- Bila thitung > t table ($n-k-1$) maka H_0 di tolak
- Bila thitung < t table ($n-k-1$) maka H_0 di terima

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipakai agar mengujikan pengaruh variable independent dengan simultan pada pengubahan nilai variable dependen, dilaksanakan dengan pengujian pada besarnya pengubahan nilai variable dependen yang bisa dijabarkan oleh pengubahan nilai seluruh variable independent (Sugiyono, 2019).

Pada pengujian simultan akan diuji pengaruh ketiga variable independent dengan bersamaan pada variable dependen. Uji statistic yang dipakai terhadap pengujian simultan ialah uji F ataupun yang biasa disebut dengan Analysis of Varian (ANOVA). Uji F bisa dilihat dari besarnya probabilitas value (p value) disandingkan dengan 0,05 (tarif signifikansi $\alpha = 5\%$). Adapun standard pengujian yang dipakai ialah: bila p value $< 0,05$ maka H_0 di tolak. Bila p value $> 0,05$ maka H_0 di terima.

3.6.3 Analisa Regresi Linear Berganda

Analisa regresi linear berganda ialah sebuah metode statistica yang dipakai agar meraih persamaan regresi yang bermanfaat agar meramal nilai variable dependen berlandaskan nilai-nilai variable independent serta menelusuri kemungkinan kelalaian serta menganalisa hubungan antar satu variable dependen dengan dua ataupun lebih variable independent baik dengan simultan ataupun parsial.

Dipakai agar menemukan ada ataupun tidak pengaruh variable bebas pada variable terikat. Analisa ini dipakai agar menemukan bagaimana pengaruh pengecekan pajak serta tagihan bea pada perkembangan ketaatan di KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. Model yang dipakai ialah regresi linear berganda yakni diantaranya :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Informasi :

Y = ketaatan wajib pajak

α = konstanta

X_1 = pengecekan pajak

X_2 = tagihan pajak

X_3 = pengecekan serta tagihan pajak

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi

e = error term

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) terhadap intinya mengukur sejauh mana kapabilitas model pada meneagendan varians variable dependen. Nilai koefisien determinasi ialah antar 0 (nol) serta 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil bermakna kapabilitas variable-variable independent pada menjabarkan varians dependen amat terbatas. Nilai yang menghampiri satu bermakna variable-variable independent membagikan hampir seluruh informasi yang diperlukan agar memprediksi varians variable dependen (Ghozali, 2018).

Analisa korelasi bisa dilanjutkan dengan mengukur koefisien determinasi ini berperan agar menemukan prosentase besarnya pengaruh variable X pada variable Y. Dalam (Gujarati, 2012) agar melihat besar pengaruh dari tiap variable bebas pada variable terikat dengan parsial.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Umum Responden

Narasumber pada riset ini ialah Wajib Pajak Institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. Perihal berikut selaras dengan teknik pengambilan sample yakni Sampling Aksidental atau bisa diartikan penetapan sample berlandaskan kebetulan, yakni siapa saja yang dengan kebetulan bertemu dengan peneliti serta dapat dipakai selaku sample, jikalau dilihat orang yang kebetulan dipertemukan itu sesuai dengan sumber data.

Berlandaskan data dari 40 narasumber Wajib Pajak Institusi, dari daftar pernyataan yang diajukan oleh peneliti, bisa didapati terkait keadaan ataupun informasi terkait narasumber terkait jenis kelamin, umur, jenjang Pendidikan. Penggolongan yang dilaksanakan pada narasumber pada riset ini punya tujuan agar menemukan dengan jelas terkait gambaran narasumber selaku obyek riset. Gambaran dengan umum dari narasumber yang dijadikan selaku obyek riset bisa diuraikan serta dijabarkan dengan satu persatu diantaranya:

4.1.1 Data Distribusi Penelitian

Sample yang dipilih ialah staf yang jadi kelompok pemeriksa, penyuluhan, monitoring, tagihan serta layanan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menyebar angket yang dibagikan dengan offline pada narasumber sejumlah 40 angket didistribusikan. Dari total itu sejumlah 30 angket bisa kembali. Dengan begitu sejumlah 30 angket saja yang bisa dipakai agar membuktikan hipotesa riset. Berikut ialah perincian terkait pendistribusian serta pengembalian angket.

Table 4.1
Data Distribusi Sample Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Angket yang dibagikan	40
2.	Total angket yang kembali	30
3	Total angket yang kembali serta tidak lengkap	10
<i>Respon rate = 80/100 x 100%</i>		75%
Data yang didapati		30

Sumber: diolah oleh penulis

Pada table 4.1 menampilkan bahwasanya total angket riset yang dibagikan pada narasumber sejumlah 40 angket, serta total angket yang dikembalikan sejumlah 30 angket, hingga tingkatan pengembalian angket meraih 75%. Oleh karenanya data yang dapat didapati tetap sejumlah 30 angket dengan prosentase 75%.

4.2 Analisa Data

Dalam memeroleh data terhadap riset ini, peneliti memakai riset lapangan (*Field Research*, Prosedur serta metode pengumpulan data terhadap riset ini ialah memakai Angket yang berbentuk pernyataan yang dibagikan pada staf yang jadi kelompok pemeriksa, penyuluhan, monitoring, tagihan serta layanan dengan *offline*.

4.2.1 Statistic Deskriptif

Statistic deskriptif dipakai agar menggambarkan sebuah data dengan statistic. Statistic deskriptif pada riset ini menganut terhadap nilai rata-rata (mean) serta simpanan baku (standard deviation), nilai minimal serta maksimal dan dari semua variable pada riset ini yakni ketaatan wajib Pajak (Y), pengecekan bea (X₁), serta tagihan bea (X₂). Riset ini dilaksanakan di Kantor Layanan Bea (KPP) Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur, pengambilan data dilaksanakan di empat kelompok yakni kelompok pengecekan, tagihan, penyuluhan serta layanan. Data yang dipakai yakni data primer yang didapat dari persebaran angket lalu data sekunder berbentuk berkas yang dibagikan oleh KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. Berlandaskan data yang berhasil dikumpulkan pada riset ini angket yang dibagikan bertotal 40 agendap yang disebar dengan random di tiga sektor serta angket yang kembali bertotal 30 agendap selakumana ditampilkan terhadap table 4.5 dibawah ini.

**Table 4.2
Statistif Deskriptif**

	N	Minimal	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengecekan Pajak	30	35	59	50.60	7.000
Tagihan Pajak	30	24	60	48.40	10.985
Ketaatan Wajib Pajak	30	41	89	74.07	14.140
Valid N (listwise)	30				

Sumber: data di olah dengan memakai SPSS 25

Pada table 4.2 di atas, variable Pengecekan Bea memiliki nilai mean 50,60 serta standard deviasi (std devition) sebanyak 7,000. Perihal berikut bermakna bahwasanya nilai mean lebih tinggi daripada standard deviasi, hingga mengidentifikasi bahwasanya hasil yang cukup baik. Perihal tersebut karena standard deviasi ialah penggambaran penyimpanan yang amat tinggi, hingga persebaran data menampilkan hasil yang normal serta tidak memicu bias. Nilai terkecilnya sebanyak 35 serta nilai maksimalnya sebanyak 59.

Pada variable Tagihan Bea memiliki nilai mean 48,40 serta standard deviasi (std devition) sebanyak 10,985. Perihal berikut bermakna bahwasanya nilai mean lebih tinggi daripada standard deviasi, hingga mengidentifikasi bahwasanya hasil yang baik. Perihal tersebut karena standard deviasi ialah penggambaran penyimpanan yang amat tinggi, hingga persebaran data menampilkan hasil yang normal serta tidak memicu bias. Nilai terkecilnya sebanyak 24 serta nilai maksimalnya sebanyak 60.

Berikutnya terhadap variable Ketaatan Wajib Pajak memiliki nilai mean 74,07 serta standard deviasi (std devition) sebanyak 14,140. Perihal berikut bermakna bahwasanya nilai mean lebih tinggi daripada standard deviasi, hingga mengidentifikasikan bahwasanya hasil yang cukup baik. Perihal tersebut karena standard deviasi ialah penggambaran penyimpanan yang amat tinggi, hingga persebaran data menampilkan hasil yang normal serta tidak memicu bias. Nilai terkecilnya sebanyak 41 serta nilai maksimalnya sebanyak 89.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validity

Pengujian validity terhadap riset ini memakai software SPSS 25 dengan metode pengujian pearson product moment. Narasumber yang dipakai pada riset ini yakni bertotal (n) = 30 narasumber dengan $r_{table} > 0,361$ dengan ambang signifikansi 5% pertanyaan ataupun pernyataan pada angket bisa dinyatakan valid jika rhitung bernilai positive lebih tinggi dari r_{table} .

Table 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak

PERNYATAAN	r_{hitung}	r_{table}	KETERANGAN
1	0,841	0,361	Valid
2	0,662	0,361	Valid
3	0,426	0,361	Valid
4	0,523	0,361	Valid
5	0,890	0,361	Valid
6	0,647	0,361	Valid
7	0,583	0,361	Valid
8	0,621	0,361	Valid
9	0,810	0,361	Valid
10	0,817	0,361	Valid
11	0,409	0,361	Valid
12	0,378	0,361	Valid

Sumber: data diolah dengan memakai SPSS 25

Berlandaskan table 4.3 hasil pengujian validity menampilkan bahwasanya semua pernyataan angket terhadap variable pengecekan bea menampilkan rhitung yang lebih tinggi dari r_{table} (0,361) hingga bisa dinyatakan semua poin pertanyaan serta pernyataan variable pengecekan bea dikatakan valid serta data yang dikumpulkan bisa membagikan hasil yang baik.

Table 4.4
Hasil Uji Validitas Variable Penagihan Pajak

PERNYATAAN	r hitung	r table	KETERANGAN
1	0,849	0,361	Valid
2	0,850	0,361	Valid
3	0,823	0,361	Valid
4	0,840	0,361	Valid
5	0,820	0,361	Valid
6	0,760	0,361	Valid
7	0,806	0,361	Valid
8	0,755	0,361	Valid
9	0,800	0,361	Valid
10	0,865	0,361	Valid
11	0,746	0,361	Valid
12	0,793	0,361	Valid

Sumber: data diolah dengan memakai SPSS 25

Berlandaskan table 4.4 hasil pengujian validity menampilkan bahwasanya semua pernyataan angket terhadap variable tagihan bea menampilkan rhitung yang lebih tinggi dari r table (0,361) hingga bisa dinyatakan semua poin pertanyaan serta pernyataan variable tagihan bea dikatakan valid serta data yang dikumpulkan bisa memberikan hasil yang baik.

Table 4.5
Hasil Uji Validitas Variable Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

PERNYATAAN	r hitung	r table	KETERANGAN
1	0,712	0,361	Valid
2	0,435	0,361	Valid
3	0,775	0,361	Valid
4	0,783	0,361	Valid
5	0,752	0,361	Valid
6	0,784	0,361	Valid
7	0,617	0,361	Valid
8	0,375	0,361	Valid
9	0,485	0,361	Valid
10	0,502	0,361	Valid
11	0,691	0,361	Valid

12	0,890	0,361	Valid
13	0,731	0,361	Valid
14	0,791	0,361	Valid
15	0,683	0,361	Valid
16	0,870	0,361	Valid
17	0,607	0,361	Valid
18	0,909	0,361	Valid

Sumber: data di olah dengan memakai SPSS 25

Berlandaskan table 4.5 hasil pengujian validity menampilkan bahwasanya semua pernyataan angket terhadap variable ketaatan wajib Pajak menampilkan rhitung yang lebih tinggi dari r table (0,361) hingga bisa dinyatakan semua poin pertanyaan serta pernyataan variable ketaatan wajib Pajak dikatakan valid serta data yang dikumpulkan bisa membagikan hasil yang baik.

4.2.2.2 Uji Reliability

Uji Realibilitas dilaksanakan agar menetapkan nilai konsistensi dari instrument riset. Sebuah instrument riset bisa dinyatakan Reliable bila nilai Cronbachs Alpha $> 0,6$. Berikut hasil pengujian reabilitas agar variable pengecekan pajak, tagihan pajak, ketaatan wajib pajak. Selakumana digambarkan terhadap table berikut.

Table 4.6
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pengecekan Bea (X_1)	0,877	0,6	Reliable
Tagihan Bea (X_2)	0,951	0,6	Reliable
Ketaatan Wajib Pajak (Y)	0,932	0,6	Reliable

Sumber: data di olah dengan memakai SPSS 25

Hasil pengujian realibilitas pada seluruh variable dengan *Cronbach's Alpha* selakumana dapat dilihat terhadap table 4.6 menampilkan bahwasanya nilai *Cronbach's Alpha* agar Pengecekan Bea sebanyak 0,877, *Cronbach's Alpha* untuk Tagihan Bea sebanyak 0,951, serta *Cronbach's Alpha* untuk Ketaatan Wajib Pajak sebanyak 0,932. Oleh karenanya bisa dinyatakan bahwasanya seluruh butir pernyataan didalam tiap variable yang ada pada instrument riset ini ialah reliable lantaran *Cronbach's Alpha* $> 0,6$.

4.3 Uji Hipotesa

Pengujian hipotesa pada riset ini memakai analisa regresi linear berganda. Perihal berikut punya tujuan agar menemukan pengaruh variable independent pada variable dependen. Metode analisa itu dilaksanakan dengan memakai SPSS 25.

4.3.1 Hasil pengujian t (Parsial)

Pengujian ini dipakai agar mengujikan pengecekan bea (X_1), tagihan bea (X_2) punya pengaruh positive serta signifikan dengan parsial pada perkembangan ketaatan wajib Pajak dengan tingkatan signifikansi 0,05. Bila nilai probabilitas t lebih rendah dari 0,05 maka hipotesa di terima, serta bila nilai probabilitas t lebih tinggi dari 0,05 maka hipotesa di tolak. (Ghozali, 2018).

Table 4.7
Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a					
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.378	8.231		.046
	Pengecekan Pajak	.373	.148	.185	2.515
	Tagihan Pajak	1.133	.094	.880	11.988

Sumber: data diolah dengan memakai SPSS 25

Hasil pengujian hipotesa disajikan terhadap Table 4.7:

- Variable pengecekan bea mempunyai tingkatan signifikansi 0,018 serta thitung sebanyak 2,515 dan didapat nilai t table senilai 1,706. Nilai sig sebanyak 0,018 lebih rendah dari 0,05 ($0,018 < 0,05$), serta nilai thitung sebanyak 2,515 lebih tinggi dari nilai t table sebanyak 1,706 ($2,515 > 1,706$). Dengan begitu bisa dijabarkan bahwasanya variable pengecekan bea (X_1) menerima hipotesa 1 serta menolak hipotesa 0 yang bermakna bahwasanya pengecekan bea punya pengaruh positive serta signifikan pada perkembangan ketaatan wajib pajak.
- Hasil pengujian hipotesa variable tagihan bea mempunyai tingkatan signifikansi 0,000 serta thitung sebanyak 11,988 dan didapat nilai t table senilai 1,706. Nilai sig sebanyak 0,000 lebih rendah dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), serta nilai thitung sebanyak 11,988 lebih tinggi dari nilai t table sebanyak 1,706 ($11,988 > 1,706$). Dengan begitu bisa dijabarkan bahwasanya variable tagihan bea (X_2) menerima hipotesa 2 serta menolak hipotesa 0 yang bermakna bahwasanya tagihan bea punya pengaruh positive serta signifikan pada perkembangan ketaatan wajib pajak.

4.3.2 Hasil pengujian F (Simultan)

Uji F punya tujuan agar menemukan pengaruh variable bebas yakni pengecekan pajak serta tagihan bea dengan simultan (bersamaan).

Table 4.8
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4974.015	2	2487.007	81.506	.000 ^b
Residual	823.852	27	30.513		
Jumlah	5797.867	29			

Sumber: data di olah dengan memakai SPSS 25

Dari table 4.14 dapat didapati bahwasanya nilai F_{hitung} sejumlah 81,506 dengan nilai signifikansi 0,000 angka lebih rendah dari 0,05 serta sudah didapati nilai F_{table} sebanyak 3,354. Dengan begitu $F_{hitung} > F_{table}$ yakni $81,506 > 3,354$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Perihal berikut bermakna hipotesa ketiga yang mengatakan bahwasanya pengecekan pajak serta tagihan bea punya pengaruh dengan simultan serta positive pada ketaatan wajib pajak. Oleh karenanya model regresi ini bisa dikatakan di terima serta dibuktikan kesungguhannya.

4.3.3 Analisa Regresi Linear Berganda

Agar menemukan pengaruh variable independent pada variable dependen dengan persamaan regresi $Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$, bisa dilihat terhadap hasil olah data SPPSS berikut.

Table 4.9
Hasil Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.378	8.231		.046	.964
	Pengecekan Pajak	.373	.148	.185	2.515	.018
	Tagihan Pajak	1.133	.094	.880	11.988	.000

Sumber: data di olah dengan memakai SPSS 25

Berlandaskan table 4.9 Hasil pengujian hipotesa memakai regresi linear berganda bisa dianalisa model estimasi diantaranya.

$$Y = 0,378 + 0,373X_1 + 1,133X_2 + 8,231$$

Untuk lebih jelasnya bisa dijabarkan diantaranya:

- a. Nilai konstanta = 0,378. Nilai konstanta 0,378 menampilkan jika variable independent yakni pengecekan pajak serta tagihan bea dianggap 0, maka nilai ketaatan wajib Pajak sebanyak 0,378.
- b. Nilai $\beta_1 = 0,373$. Nilai koefisien agar variable pengecekan bea yang mempunyai arah positive sebanyak 0,373 serta nilai signifikansi 0,018 perihal berikut menampilkan nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 ($0,018 < 0,05$) maka H_a di terima maknanya pengecekan bea punya pengaruh pada ketaatan wajib pajak.
- c. Nilai $\beta_2 = 1,133$. Nilai koefisien agar variable tagihan bea yang mempunyai arah positive sebanyak 1,133 serta nilai signifikansi 0,000 perihal berikut menampilkan nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_a di terima maknanya tagihan bea punya pengaruh pada ketaatan wajib pajak.

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk regresi dengan dua variable bebas dipakai R^2 selaku koefisien determinasi. Bila nilai R^2 ialah nol, varians variable independent yang dipakai pada model tidak menjabarkan adanya varians variable dependen. Sebaliknya, R^2 sama dengan 1, hingga varians variable bebas yang digunakan terhadap model menjabarkan 100% varians variable terikat.

Table 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.858	.847	5.524

Sumber: data diolah dengan memakai SPSS 25

Berlandaskan table 4.10 menampilkan nilai *Adjusted R Square* sebanyak 0,847 ataupun 84,7% yang menampilkan bahwasanya kapabilitas variable independent (tagihan serta pengecekan pajak) hanyalah dapat menjabarkan variable perkembangan ketaatan wajib Pajak sebanyak 84,7%, sementara 15,3% dijabarkan oleh variable lain diluar variable riset ini.

5. Kesimpulan

Berlandaskan hasil riset serta pembahasan, bisa ditarik kesimpulan yang diantaranya:

1. Pengecekan bea mempunyai pengaruh serta signifikan pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. Perihal berikut ditampilkan nilai thitung sebanyak 2,515 dan didapat nilai t table senilai 1,706. Nilai signifikansi sebanyak 0,018 lebih rendah dari 0,05 ($0,018 < 0,05$), serta nilai thitung sebanyak 2,515 lebih tinggi dari nilai t table sebanyak 1,706 ($2,515 > 1,706$). Hasil riset ini menampilkan bahwasanya H_0 di tolak serta H_a di terima, hingga bisa dinyatakan bahwasanya pengecekan bea punya pengaruh serta signifikan pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur.

2. Tagihan bea mempunyai pengaruh serta signifikan pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. Perihal berikut ditampilkan nilai thitung sebanyak 11,988 dan didapat nilai t table senilai 1,706. Nilai signifikansi sebanyak 0,000 lebih rendah dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), serta nilai thitung sebanyak 11,988 lebih tinggi dari nilai t table sebanyak 1,706 ($11,988 > 1,706$). Hasil riset ini menampilkan bahwasanya H_0 di tolak serta H_a di terima, hingga bisa dinyatakan bahwasanya tagihan bea punya pengaruh serta signifikan pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur.
3. Pengecekan serta tagihan bea punya pengaruh serta signifikan pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. Perihal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian F yang menampilkan nilai Fhitung 81,506 dengan nilai signifikansi sebanyak 0,000 serta sudah didapat nilai f table sebanyak 3,354 . Dengan begitu $F_{\text{hitung}} > F_{\text{table}}$ yakni $81,506 > 3,354$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil itu membuktikan bahwasanya H_a di terima, hingga bisa dinyatakan bahwasanya pengecekan pajak serta tagihan bea punya pengaruh dengan simultan pada perkembangan ketaatan wajib Pajak institusi terhadap KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur.

Daftar Pustaka

- Aprianingsih, Manurung, J. P., & Lumbantoruan, R. (2021). PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2019 (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Fundamental Management Journal*, 6(2).
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N. D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Ismawan. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan*. PT Elex Media. Komputindo.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. ANDI.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia. Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2004). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Salamun. (1991). *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. PT Bina Rena Pariwara.
- Sirait, R., Hutajulu, F. M., & Lumbantoruan, R. (2017). ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA. *Fundamental Management Journal*, 2(2), 85–98.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis*. Indeks.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.